

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir al-Maraghi

1. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

a. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa Ibn Mustafa Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’im al-Qadi al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300H/1883M di kota al-Maraghah, provinsi Suhaj, kira-kira 700km arah selatan kota Kairo. Menurut Abdul Aziz al-Maraghi, yang di kutip oleh Abdul Djalal, kota al-Maraghah adalah sebuah ibukota kabupaten al-Maraghah yang terletak di tepi barat sungai Nil, berpenduduk sekitar 10.000 orang dengan berpenghasilan utama gandum, kapas, dan pari.

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat di buktikan, bahwa 5 dari 8 orang putra laki-laki Syekh Musthafa al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu :

- 1) Syekh Muhammad Musthafa al-Maraghi yang pernah menjadi Syekh al-Azhar dua periode pada tahun 1928-1930 dan 1935-1945M.
- 2) Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi, pengarang Tafsir al-Maraghi.
- 3) Syekh Abdul Aziz al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- 4) Syekh Abdullah Musthafa al-Maraghi, Inspektur Umum pada Universitas al-Azhar.
- 5) Syekh Abdul Wafa Musthafa al-Maraghi, sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.

Disamping itu, ada 4 orang putra Ahmafd Musthafa al-Maraghi menjadi hakim yaitu sebagai berikut:

- 1) M. Aziz Ahmad al-Maraghi, hakim di Kairo.
- 2) A. Hamid al-Maraghi, hakim dan penasihat menteri kehakiman di Kairo.
- 3) Asim Ahmad al-Maraghi, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil menteri kehakiman di Kairo.
- 4) Ahmad Midhat al-Maraghi, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil menteri kehakiman di Kairo.

Jadi, selain al-Maraghi keturunan ulama yang menjadi ulama, ia juga mendidik putra-putranya menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan bahkan mendapat kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir.

Sebutan (nisbah) al-Maraghi dari Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi dan in-lainnya bukanlah dikaitkan dengan nama suku atau marga atau keluarga, seperti halnya sebutan al-Hasyimi yang di kaitkan dengan keturunan Hasyim, melainkan di hubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu kota al-Maraghah.

Oleh karena itu, yang memakai sebutan al-Maraghi bukanlah terbatas pada anak cucu Syekh Abdul Mun'im al-Maraghi saja. Hal ini dapat di buktikan dengan fakta yang terdapat dalam kitab Mu'jam al-Muallifin karangan Syekh Umar Rida Kahhalah yang memuat biografi 13 orang al-Maraghi di luar keluarga Syekh Abdul Mun'im al-Maraghi, yaitu para ulama/sarjana yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan kota asalnya al-Maraghah.¹

b. Pendidikan Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Ahmad Musthafa Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek. Al-maraghi waktu kecil, oleh orang tuanya disuruh belajar al-Qur'an dan bahasa arab dikota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Setelah Ahmad Musthafa al-Maraghi menginjak usia sekolah, beliau dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasah didesanya untuk belajar al-Qur'an. Otaknya yang sangat cerdas, sehingga sebelum usia 13 tahun beliau sudah hafal seluruh ayat al-Qur'an.

¹ Hasan Zaini, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 15-16

Disamping itu, beliau juga mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syar'iah di Madrasah sampai ia menamatkan pendidikan tingkat menengah.

Pada tahun 1314H/1897M oleh kedua orang tuanya dia di suruh meninggalkan kota Al-Maraghah untuk pergi ke Kairo menuntut ilmu pengetahuan di Universitas al-Azhar. Disana beliau mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti bahasa arab, balaghah, tafsir, ilmu al-Qur'an, hadist, ilmu hadist, fikih, ushul fikih, akhlak ilmu falak dan sebagainya. Di samping itu, beliau juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar al-Ulum Kairo (yang dahulu merupakan perguruan tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University).

Beliau berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909. Di antara dosen-dosen yang ikut megjanya di al-Azhar dan Dar al-Ulum adalah sebagai berikut:

- 1) Syekh Muhammad Abduh
- 2) Syekh Muhammad Hasan al-'Adawi
- 3) Syekh Muhammad Bahis al-Mut'i
- 4) Syekh Muhammad Rifa'I al-Fayumi

c. Karier Ahmad Musthafa al-Maraghi

Setelah Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi menamatkan studinya di Universitas al-Azhar dan Dar al-Ulum, beliau memulai kariernya dengan menjadi guru di di beberapa sekolah menengah. Kemudian beliau di angkat menjadi direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum, sebuah kota setingkat dengan kabupaten (kotamadya), kira-kira 300 km sebelah barat daya kota Kairo. Pada tahun 1916, beliau diangkat menjadi dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syari'ah Islam pada Fakultas Ghirdun di Sudan. Di Sudan, selain sibuk mengajar, al-Maraghi juga giat mengarang buku-buku ilmiah. Salah satu buku yang selesai di karangnya disana adalah 'Ulum al-Balaghah.

Pada tahun 1920, beliau kembali ke Kairo dan di angkat menjadi dosen bahasa arab dan ilmu-ilmu syari'ah Islam di Dar al-Ulum sampai pada tahun 1940. Disamping itu, beliau juga diangkat menjadi dosen ilmu balaghah dan sejarah kebudayaan islam di Fakultas Arab Universitas al-Azhar. Selama mengajar di Universitas al-Azhar dan Dar

al-'Ulum, beliau di tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota atelut kairo, kira-kira 25 km sebelah selatan kota Kairo. Beliau menetap disana samapi akhir hayatnya, sehingga di kota itu terdapat suatu jalan yang di beri nama jalan al-Maraghah.

Dalam pada itu juga mengajar pada perguruan Ma'had Tarbiyah Mua'llimat beberapa tahun lamanya, sampai ia mendapat piagam tanda penghargaan dari raja Mesir, Faruq pada tahun 1361 H atas jasa-jasanya itu. Piagam tersebut tertanggal 11-1-1361 H. pada tahun 1370H/1951M, yaitu setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih juga mengajar dan bahkan masih di percayakan menjadi direktur Madrasah Usman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1952M/1371H di tempat kediamannya di Jalan Zul Fikar Basya nomor 37 Hilwan dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km di sebelah selatan kota Kairo.

Berkat didikan dari beliau yakni Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi, lahirlah ratusan, bahkan ribuan ulama/sarjana dan cendekiawan muslim yang bisa di banggakan oleh berbagai Lembaga Pendidikan islam, yang ahli dan mendalami ilmu-ilmu agama islam. Mereka inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh aktifis bangsanya, yang mampu mengemban dan meneruskan cita-cita bangsanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang-bidang lainnya.

Diantara bekas mahasiswa Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang berasal dari Indonesia adalah:

- 1) Bustami Abdul Gani, Guru besar dan dosen program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2) Mukhtar Yahya, guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 3) Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 4) Abdul Rozaq al-Amudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya

Sebagai telah di singgung diatas, selain aktif mengajar, al-Maraghi juga giat menulis dan mengarang. Karya tulis al-Maraghi yang terbesar adalah tafsir al-

Maraghi yang terdiri dari 30 juz. Dan setiap jilid itu perjuz.

Karena ada beberapa orang yang memakai nama al-Maraghi, seperti yang disebutkan di atas, terutama Muhammad Musthafa al-Maraghi (1298-1364H/1881-1945M) dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi (1300-1371H/1883-1952M), keduanya kakak beradik dan sama-sama mengarang kitab tafsir, serta sama-sama pernah menjadi murid Muhammad Abduh, maka disini perlu ditegaskan bahwa yang menjadi obyek penafsiran penulis adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi (sebagai adik) yang lengkap 30 juz al-Qur'an, bukan kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Musthafa al-Maraghi (sebagai kakak), yang tafsirnya tidak lengkap 30 juz.

Menurut 'Adil Nuwaihid, yang disebutkan terakhir ini hanya menulis tafsir surat al-Hujurat, tafsir surat al-Hadid, dan beberapa ayat dari surat Luqman dan al-'Asr. Sungguh demikian, ia mempunyai kelebihan dalam bidang pembaharuan, terutama untuk kemajuan Universitas al-Azhar, sebagaimana yang ditulis oleh J.J.G. Jansen, bahwa Muhammad Musthafa al-Maraghi termasuk salah seorang anggota panitia pembaharuan Universitas al-Azhar (lajnah Islah al-Azhar). Pada masanya al-Azhar di bagi kepada tiga fakultas, yaitu fakultas hukum atau syari'ah, fakultas teologi atau ushuluddin, dan fakultas bahasa arab (*Islamic law or shari'a, theology or usul al-din, and the Arabic language, al-lugha al-arabiyya*). Lebih lanjut, ditambahkan bahwa Muhammad Musthafa al-Maraghi dua kali terpilih menjadi rektor Universitas al-Azhar. *Pertama*, mulai bulan Mei 1928 sampai bulan Oktober 1929, *kedua*, mulai bulan April 1935 sampai ia meninggal dunia tanggal 22 Agustus 1945.

Perlu ditegaskan disini, bahwa meskipun Muhammad Musthafa Al-Maraghi (sebagai kakak) ada yang mengarang beberapa kitab tafsir, terutama tafsir tematik terhadap beberapa surat al-Qur'an seperti disebutkan diatas. Dan juga ada tafsirnya yang bernama *al-Durus al-Diniyyah*. Namun, kitab-kitab tafsir tidak memakai nama *tafsir al-Maraghi*.

Selain, karena tafsirnya lengkap 30 juz al-Qur'an, juga karena banyak yang beredar di dunia islam termasuk di Indonesia, serta banyak membawa hal-hal baru yang relevan dengan kebutuhan umat islam masa sekarang, yang di tandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Hal ini dapat di maklumi, karena tafsir al-Maraghi ini mengambil corak sastra budaya kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*) yang memang berorientasi kepada kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.²

d. Pandangan Ulama/Sarjana Terhadap Ahmad Musthafa al-Maraghi

Berikut ini di kemukakan pandangan dan penilaian para ulama dan sarjana terhadap Ahmad Musthafa Al-Maraghi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Muhammad Hasan Abdul Malik, dosen tafsir pada Fakultas Syari'ah Universitas Ummul Qura Mekkah, memberi penilaian terhadap al-Maraghi, dengan mengatakan: "Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang yang dapat mengambil faedah (dalam tafsir) dari orang-orang sebelumnya dan mengembangkannya. Pemikirannya dalam bidang tafsir sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Beliau adalah seorang pembaharu atau reformis dalam bidang tafsir, baik dalam segi sistematika maupun dalam segi bahasa. Hal ini dapat di maklumi, karena beliau banyak mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar, terutama yang ada kaitannya dengan filsafat, kemasyarakatan dan politik. Namun beliau mempunyai pandangan baru, bukan hanya sekedar meringkas dari Tafsir al-Manar.
- 2) Abdurrahman Hasan Habanaka, dosen tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada dirasah 'Ulya (pascasarjana) Universitas Ummul Qura Mekkah, mengatakan "Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah termasuk ulama azhar yang modern dan dapat menyajikan pendapat-pendapatnya sesuai dengan keadaan zaman. Beliau mempunyai pemikiran-pemikiran baru di bidang

² Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, 15-

atafsir, yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Karena itu beliau, telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Mengenai madzhab fikih yang di antnya kami tidak mengetahui secara pasti, namun berat dugaan bahwa beliau adalah menganut madzhab Syafi'i atau Hanafi.

- 3) Muhammad Tantawi, ketua Jurusan Tafsir dan dosen tafsir/'Ulum al-Qur'an pada pascasarjana Universitas Islam Madinah memberi penilaian terhadap Ahmad Musthafa al-Maraghi dengan mengatakan "Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariat dan bahasa arab, serta mempunyai banyak karya tulis dalam bidang ilmu agama, terutama bahasa arab dan tafsir. Beliau mempunyai pemikiran-pemikiran baru dan bebas, namun tidak menyimpang syariat. Kami tidak mengetahui secara pasti madzhab fikih yang di anutnya, namun beliau tersebut penyempurna dari pendapat-pendapat ulama terdahulu.
- 4) Muhammad Jum'ah, ketua Jurusan Tafsir pada fakultas al-Qur'an al-Karim Universitas Islam Madinah menjelaskan "Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang dekan fakultas Dar al-'Ulum, yang mana beliau itu seorang ahli dan menguasai bahasa arab, balaghah, nahwu, Sharaf, tafsir al-Qur'an, hadis, hukum-hukum syariat, dan ilmu-ilmu lain yang di perlukan untuk menafsirkan al-Qur'an. Karena itu beliau telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Beliau mengikuti cara-cara yang di tempuh oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, yang menggabung metode *bi al-ma'sur* dan *bi al-ra'y*. beliau banyak membaca kitab-kitab tafsir terdahulu, kemudian menyimpulkan dan mengambil intisarinya. Dalam merangkai antara ayat dengan ayat beliau banyak mengikut *tafsir al-Razi*. Namun, beliau tidak banyak mengikuti *tafsir al-Razi* dan bidang tafsir. Sebab, sebagian ulama menilai bahwa di dalam tafsir al-Razi terdapat segala sesuatu, kecuai tafsir. Jadi, yang di kuti al-Maraghi hanya caranya, bukan pemikirannya. Al-Maraghi termasuk pembaharu atau reformis dalam bidang tafsir, yang berorientasi kepada

- kebutuhan masyarakat. beliau tidak menganut suatu madzhab tertentu, sebab beliau mengikuti aliran baru yang di bawa Muhammad Abduh dan Rasyid Rida.
- 5) Abdul Mun'im M. Hasanin, Guru besar tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada falkultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, mengatakan: "Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama yang ahli dan banyak menulis dalam berbagai bidag ilmu agama. Seperti tafsir, nahwu, Sharaf, balaghah, akhalak dan lain-lain. Beliau tidak mempunyai keahlian khusus sebagaimana yang terjadi zaman sekarang. Tetapi, sebaliknya beliau adalah seorang ahli dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Beliau berasal dari lingkungan keluarga ulama, karena keluarga dan saudara-saudaranya banyak menjadi ulama. Beliau adalah seorang yang mengadakan pembaharuan, namun pemikiran pembaharuannya tidak ada yang bertentangan dengan syari'at, sebagai yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadist-hadist yang qat'i. beliau telah memenuhi syarat menjadi seorang mufassir. Namun, bukan berarti beliau manusia yang paling sempurna, sebab yang Namanya manusia mesti ada kurangnya.
 - 6) Syekh Zaki Isma'il al-Maraghi, Inspektur Ma'had al-Diniyyah al-Azhar, menilai: "Ahmad Musthafa al-Maraghi telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir, karena beliau telah menelaah semua kitab-kitab tafsir dan pendapat-pendapat para mufassir. Beliau seorang pembarahu yangberpikiran bebas dan tidak memeluk madzhab tertentu. Beliau bukan penyempurna pendapat mufassr terdahulu, tetapi beliau menempuh jalnnya sendiri. Karena setiap mufassir berbicara sesuai dengan pendapatnya atau apa yang telahdi telaahnya.namu, beliau memang banyak terpengaruh oleh tafsir al-Manar, sebab Muhammad Abduh dan Rasyid Rida adalah gurunya Ahmad Musthafa al-Maraghi.
 - 7) Ahmad Yusuf Sulaima Syahin, dosen tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada fakultas *Dar al-'Ulum* Universitas Kairo, menyebut: "Ahmad Musthafa al-Maraghi telah memenuhi syarat-syarat mufassir, sebab kalau idak,

tentu ia tidak brani menafsirkan a-Qur'an. Ilmu-ilmu yang perlu di miliki oleh seorang mufassir, seperti ilmu nasikh-mansukh, ilmu asbab an-Nuzul, bahasa arab, ushul fikh, dan lain-lainnya yang telah dikuasainya. Pemikirannya dalam bidang pembaharuan banyak yang di pengaruhi oleh gurunya Muhammad Abduh, Rasyid Rida. Bahkan perkembangan politik dan masyarakat Mesir di zamannya ikut mewarnai pemikirannya, terutama untuk memecahkan problema-problema yang timbul akibat penjajahan dinegaranya, yakni Mesir.

- 8) Abdullah Syahatah, keta Jurusan Tafsir al-Qur'an pada fakultas Dar al-'Ulum Universitas Kairo, menjelaskan: "Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang mufassir yang menafsirkan al-Qur'an secara lengkap dari awal sampai akhirnya. Beliau banyak mengutip pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar. Beliau telah memenuhi syarat-syarat seorang mufassir.

Dari beberapa kutipan diatas, dapat di simpulkan, bahwa paraulama dari Universitas Ummul Qura Mekkah, Univesitas Islam Madinah, Universitas al-Azhar, dan Universitas Kairo, menilai bahwa Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama yang mempunyai banyak keahlian dalam bidang agama, seperti bahasa arab yang dengan segala cabangna, hadist, ilmu hadist, tafsir, dan lain-lain. Beliau di pandang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Bahkan beliau di pandang sebagai pebaharu atau reforis dalam bidang tafsir, terutama mengenai metode, sistematika dan bahasa yang dipergunakan. Sebagai murid Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, beliau juga di Panjang mempunyai pemikiran-pemikiran di bidang pembaharuan, namun pembaharuannya itu tetap sejalan dengan garis syariat. Mengenai madzhab yang di anutnya memang terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah menganut madzhab syafi'i atau Hanafi, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau

tidak menganut madzhab tertentu, sebagaimana halnya Muhammad Abduh.³

e. Karya-karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Sebagai ulama, al-Maraghi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai pada ilmu fiqh. Pandangannya tentang islam terkenal tajam menyangkut penafsiran al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literature wajib di berbagai perguruan tinggi islam di seluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang di tulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah di terjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahsa Indonesia.

Karya-karya al-Maraghi Al-Maraghi merupakan salah seorang ulama yang mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk kepentingan ilmu. Di sela-sela kesibukannya mengajar, ia tetap menyisihkan waktu untuk menulis. Ia juga sangat produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan-tulisannya yang terbilang sangat banyak. Karya tulis al-Maraghi yang terbesar adalah tafsir al-Maraghi, yang terdiri dari 30 juz, sedangkan karya-karya yng lainnya adalah '*Ulum al-Balaghah, Hidayah al-Talib, Tahzib al-Taudih, Buhus wa Ara*', *Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha, Mursyid al-Tulab, al-Mu'jaz fi al-Adab al-'Arabi, al-Mu'jaz fi 'Ulum al-Usul, al-Diniyat wa al-Akhlaq, al-Hisbah fi al-Islam, al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam, Syarkh Salasin hadisin, Tafsir Juz Innama al-Sabil, Risalah fi Zaujat al-Nabi saw, Risalah Isbat Ru'yah wa al-Hilal fi Ramadan, al-Khutab wa al-Khutaba fi al-'Arabiyyah li al-Madaris al-Sudaniyyah, Risalah fi Mustala'ah al-Hadist.*⁴

2. Kitab Tafsir al-Maraghi

a. Latar Belakang Tafsir al-Maraghi

Latar belakang penulisan tafsir al-Maraghi sebagaimana yang di ungkapkan al-Maraghi pada

³ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, 14-21.

⁴ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasssir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 99.

muqaddimah tafsirnya, bahwa dalam penulisannya di latarbelakangi oleh dua faktor, yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Imam al-Maraghi sendiri bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan islam terutama di bidang ilmu tafsir. Untuk itu, beliau merasa berkewajiban mengembangkan ilmu yang sudah beliau miliki. Dengan demikian, al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang Arab selama lebih dari setengah abad baik belajar maupun mengajar merasa terpanggil untuk Menyusun kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan efektif, serta mudah untuk di pahami. Kitab tersebut di kenal dengan nama “*Tafsir al-Maraghi*”.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini di latarbelakangi karena dalam kesehariannya beliau banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat yang berkisar dalam masalah tafsir. Di samping itu, kehadiran kitab tafsir tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah di pahami. Namun, pada kenyataannya dari sekian banyak kitab-kitab tafsir telah banyak di bumbui dengan istilah-istilah ilmu lain, seperti *balaghah*, *nahwu*, *Sharaf*, *fiqih*, *tauhid*, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan semua itu merupakan hambatan bagi masyarakat dalam memahami al-Qur’an secara benar.⁵

b. Metode Tafsir al-Maraghi

Untuk menghasilkan suatu produk penafsiran yang dapat di pertanggung jawabkan, seorang mufassir harus menggunakan sebuah metode yang memadai. Dalam sejarah perkembangan tafsir banyak perkembangan tafsir banyak perkembangan metode panafsiran yang di pergunakan oleh para mufassir untuk menafsirkan al-Qur’an.

⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi Juz 1*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 2.

Berikut ini akan memaparkan metode tafsir, sebagaimana di ungkapkan oleh al-Farmawy adalah metode tahlili, ijmal, muqarran, dan maudhu'i.

Pertama, metode tahlili (analisis), artinya menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dengan metode ini, mufassir akan menjelaskan al-Qur'an secara luas dan rinci. Segala hal yang bersangkutan dengan al-Qur'an bisa di masukkan dalam tafsir, seperti asbabun an-nuzul dan munasabah (korelasi antar ayat dan antar surat).

Kedua, metode muqarran secara harfiah, muqarran berarti perbandingan. Secara istilah ialah suatu metode atau tehnik menafsirkan al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat seorang mufassir satu dengan mufassir lainnya dengan sejumlah ayat. Tafsir muqarran bisa di kategorikan menjadi tiga bentuk yakni sebagai berikut:

- 1) Membandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya.
- 2) Membandingkan al-Qur'an dengan hadis.
- 3) Membandingkan suatu tafsir dengan tafsir lainnya mengenai sejumlah ayat tersebut yang telah di tetapkan oleh seorang mufassir itu sendiri.

Ketiga, metode ijmal yakni sebuah menyebutkan suatu secara tidak terperinci. Maka, tafsir ini dapat di artikan kepada penjelasan maksud ayat al-Qur'an secara umum dengan tidak memperincikannya, atau penjelasan singkat tentang pesan-pesan Ilahi yang terkandung dalam sejumlah ayat tersebut.

Keempat, metode maudhu'i (tematik) merupakan suatu cara untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf tetapi berdasarkan masalah yang di kaji. Artinya, menjelaskana ayat-ayat al-Qur'an dengan mengacu pada satu pokok bahasan tertentu. Keuntungan menggunakan metode tersebut adalah membuat pemahaman yang di hasilkan lebih utuh dan kajiannya lebih sistematis. Persoalan yang di kaji dapat di kupas tuntas dan memungkinkan pemahaman baru.

Dari segi metodologi al-Maraghi bisa di sebut dengan mengembangkan metode baru bagi sebagian pengamat tafsir, al-Maraghi adalah seorang mufassir yang

pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara metode ijmalî dan tahlilî. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa tafsir al-Maraghi sangat di pengaruhi oleh tafsir-tafsir sebelumnya, terutama tafsir al-Manar. Hal ini sangat wajar karena dua penulis tafsir tersebut adalah Muhammad Abduh dan Rasyid Rida merupakan guru Ahmad Musthafa al-Maraghi. Yang mana beliau banyak memberikan kepada Ahmad Musthafa al-Maraghi di bidang tafsir.⁶

Kaitannya dengan tafsir al-Maraghi, metode tafsir yang di gunakan yakni tahlilî. Adapun ciri khas metode ini antara lain mufassir memaparkan secara detail atau terperinci mengenai aspek-aspek yang ada di dalam al-Qur'an. Disusun berdasarkan tartib ayat dan surah, menjelaskan kandungan tiap ayat dan hubungan antara ayat, surah dan atau keduanya, memaparkan sebab-sebab turunnya ayat atau surah dalam al-Qur'an, serta bisa mengambil bentuk riwayat (*ma'tsur*) atau pemikiran (*ra'yu*). Hal ini dapat di lihat dari sistematika al-Maraghi dalam menuliskan kitabnya.⁷

c. Corak Tafsir al-Maraghi

Dalam perkembangan tafsir al-Qur'an dari waktu ke waktu hingga masa sekarang di kenal berbagai corak penafsiran al-Qur'an, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir dan perkembangan zaman yang melingkupinya. Hal ini di topang oleh al-Qur'an itu sendiri seperti perkataan Abdullah Darraz, bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda-beda denga napa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. M. Quraish Shihab menyebutkan corak tafsir yang di kenal luas ini, yakni *corak tafsir fiqh, falsafi, ilmi, sastra bahasa, dan adabi al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), *dan sufi*.

⁶ Morfo Biru, *metodologi penafsiran ahmad musthafa al-maraghi dalam tafsir al-maraghi*, diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 12.30, online at: <https://www.morfobiru.com/2020/01/metodologi-penafsiran-ahmad-musthafa-al.html?m=1>

⁷ Yuni Safitri Ritonga, *Metode dan corak Ahmad Musthafa al-Maraghi i (kajian terhadap tafsir al-Maraghi)*, skripsi thesis, UIN sultan syarif Kasim Riau, diakses pada tanggal 13 Maret 2022 Pukul 12.35 hal 27-30, online at: <http://repository.uin-suska.ac.id/3907/>

Setiap mufassir yang memiliki bidang keahlian tertentu dan menafsirkan al-Qur'an berdasarkan latar belakang keahlian dan ilmu-ilmu yang di milikinya, kemudian muncullah corak tafsir yang bermacam-macam sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini:

1) Corak fiqh atau hukum

Bersamaan dengan lahirnya tafsir bi al-ma'tsur, lahirlah tafsir yang bercorak fiqh. Corak ini adalah penafsiran al-Qur'an yang menitikberatkan bahasa dan tinjauannya pada aspek hukum al-Qur'an. Corak tafsir ini muncul bersamaan dengan tafsir bi al-ma'tsur sama-sama di nukilkan dari nabi saw, para sahabat langsung mencari keputusan hukum dari al-Qur'an dan berusaha menarik kesimpulan dari hukum syari'ah berdasarkan ijtihad. Hal ini juga akibat dari perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya madzhab-madzhab fiqh, dimana setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat hukum.

Kita tafsir fiqh ini banyak di temukan dalam kitab-kitab fiqh karya iamm-imam dari berbagai madzhab. Dari kalangan mu'tazilah lahir kitab tafsir yang fanatik terhadap madzhabnya, yaitu al-kasyaf karya az-zamakyari dari kalangan hanafiyah lahir kitab tafsir ruh al-ma'ani kara al-alusi. Dari kalangan malikiyah lahir kitab tafsir al-jami' li ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi, dan dari kalangan syafi'iyah lahir kitab tafsir al-Kabir (mafatih al-Ghaib) karya al-fakh ar-razi dan masih banyak lagi kitab-kitab tafsir corak fiqh selain yang telah di sebutkan di atas.

Corak tafsir fiqh ini muncul karena perkembangannya ilmu fiqh dan terbentuknya madzhab-madzhab fiqh yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapat mereka berdasarkan penafsiran-penafsiran ayat-ayat hukum.

2) Corak al-Falsafi

Corak tafsir al-Falsafi adaah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Corak tafsir ini muncul akibat penerjemahan buku filsafat yang memepengaruhi pemikir muslim dan masuknya Sebagian ajaran agama lain ke tafsir

mereka, dan muncul sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa arab pada masa khalifah Abbasiyah. Buku-buku filsafat seperti karya Aristoteles dan juga Plato. Dalam menanggapi masalah ini terbagi menjadi dua kelompok yakni sebagai berikut:

Pertama, kelompok yang menolak terhadap ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan tersebut. Hal itu karena di dalam buku tersebut sebagiannya bertentangan dengan agama dengan alasan ini mereka menolak buku-buku tersebut dan berusaha membatalkan argument yang di gunakan di dalamnya.

Di antaranya ulama yang menolak para filosof adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali yang mengarang kitab al-Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolak filsafat adalah Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka kemudian di berjudul "*Mafatih al-Ghaib*".

Kedua, kelompok yang menerima filsafat bkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. Mereka berusaha untuk memadukan antara filsafat dengan agama serta menghilangkan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Adapun ulama yang membela pemikiran filsafat adalah Ibn Rusyd yang menulis bukunya "*al-Tahayut*", sebagai sanggahan terhadap Imam al-Ghazali yang berjudul "*Tahayut al-Falasifah*".

3) Corak Ilmi

Corak tafsir ini adalah penjelasan atau perincian-perincian tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan ilmu pengetahuan, khususnya ayat tentang alam dan realitas sosial. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu. Dalam wacana tafsir, terdapat pro dan kontra sekitar tafsir ini, di antaranya pendukung corak tafsir ini adalah Imam al-Ghazali dalam

karyanya al-Jawahir al-Qur'an dan Tantawi Jauhari dengan tafsirnya al-Jawahir. Sedangkan yang melak tafsir ini dari kalangan sarjana konvensional dan kontemporer adalah Abu Ishaq as-Syatibi, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida , Amin Khulli, Muhammad Izzat Darwazat, Syaikh Muthafa al-Maraghi, Mahmud Syaltut.

4) Corak tafsir lughawi

Corak ini merupakan penafsiran dengan menggunakan penjelasan bahasa, baik nahwu, Sharaf, balaghah dan lainnya. Corak ini muncul akibat banyaknya orang non arab yang memeluk agama Islam. Akibat kurang memahami bahasa arab, mereka tidak mampu menyelami keindahan bahasa al-Qur'an.

5) Corak adabi al-Ijtima'I (sosial kemasyarakatan)

Corak tafsir ini adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan mengungkapkan segi balaghah al-Qur'an dan kemu'jizatannya, dengan menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang di tuju oleh al-Qur'an yang mengngkapkan hukum-hukum alam, dan tatanan-tatanan kamsyarakatan yang di kandunginya.

Menurut adz-Zahabi, yang di makdu dengan adabi al-Ijtima'I adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang di susun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok di turunkannya al-Qur'an, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat islam dan bangsa pada umunya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Tafsir ini muncul akibat dari ketidakpuasan para mufassir yang memandang bahwa selama ini penafsiran al-Qur'an hanya di dominasi oleh tafsir yang berorientasi pada nahwu, bahasa dan perbedaan madzhab, baik dalam bidang ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, sufi dan lain sebagainya. Di antara penggagas corak tafsir ini adalah Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam karyanya *al-Manar*, *tafsir al-Qur'an* karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, *tafsir al-Qur'an*

al-karim karya Syaikh Mahmud Syaltut, dan tafsir al-Wadhii karya Muhammad Mahmud Hijazy.

6) Corak tasawuf

Corak tasawuf merupakan corak penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengkhususkan pembahasan pada tasawuf. Menurut Manna' Khalil al-Qaththan tafsir corak ini merupakan corak penafsiran yang berlandaskan kepada perilaku ritual para sufi untuk menjernihkan jiwa dan menjauhkan diri dari kemegahan dunia melalui *zuhud*, *khalwat*, dan *taqassuf* (kesederhanaan dan memepribanyak ibadah).

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Ahmad Musthafa al-Maraghi sebenarnya tidak memiliki kecenderungan khusus menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak, misalnya bercorak fiqh saja, bercorak *lughawi*, *adabi al-ijtima'i*, *falsafiy* saja atau yang lainnya. Secara garis besar, corak penafsiran Ahmad Musthafa al-maraghi ada dua corak, yaitu corak lughowi dan adabi al-ijtima'i. Namun penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa corak penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah corak *Adabi al-Ijtima'i*. hal ini terlihat jelas karena di dalam tafsirnya beliau sering menjelaskan masalah yang berlaku dalam masyarakat. Yang mana corak tersebut merupakan salah satu corak baru dalam periode tafsir modern. Tokoh utama pencetus corak ini ialah Muhammad Abduh, lalu dikembangkan oleh sahabat sekaligus muridnya yakni Rasyid Rida yang selanjutnya diikuti oleh mufasir lain salah satunya Mustafa al-Maraghi sendiri. Corak adab al-Ijtima'i dilukiskan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Sebagai suatu pelajaran bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Penafsiran dengan corak adab al-Ijtima'i berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur'an.⁸

⁸ Yuni Safitri Ritonga, *Metode dan corak Ahmad Musthafa al-Maraghi i (kajian terhadap tafsir al-Maraghi)*, skripsi thesis, UIN sultan syarif Kasim Riau, diakses pada tanggal 13 Maret 2022 Pukul 12.35 hal, 30-36, online at: <http://repository.uin-suska.ac.id/3907/>

d. Sistematika Penulisan Tafsir al-Maraghi

Sistematika Tafsir al-Maraghi Tafsir al-Maraghi terkenal sebagai sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami dan enak dibaca. Hal ini sesuai dengan tujuan pengarangnya, seperti yang diceritakan dalam muqaddimahnya yaitu untuk menyajikan sebuah buku tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat muslim secara umum. Adapun sistematika penulisan tafsir al-Maraghi sebagaimana yang di kemukakannya dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan

Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu kepada suatu tujuan yang sama.

- 2) Menjelaskan kata-kata (*Syarah al-Mufradat*)

Kemudian al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, bila ternyata ada kata-kata sulit untuk dipahami oleh para pembaca.

- 3) Menjelaskan pengertian ayat-ayat secara global (*al-Makna al-Jumali li al-Ayat*)

Selanjutnya, al-Maraghi menyebutkan makna ayat-ayat secara global. Sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum.

- 4) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*)

Jika ayat tersebut mempunyai asbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) berdasarkan Riwayat shahih yang menjadi pegangan para mufassir, maka al-Maraghi menjelaskannya terlebih dahulu.

- 5) Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain yang di perkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an. Misalnya, *ilmu Nahwu*, *Sharaf*, *ilmu Balaghah* dan sebagainya. Pembicaraan tentang ilmu-ilmu tersebut merupakan bidang tersendiri (spesialisasi), yang sebaiknya tidak di

campur adukkan dengan tafsir al-Qur'an , namun ilmu-ilmu tersebut sangat penting di ketahui dan di kuasai seorang mufassir.

6) Gaya bahasa para mufassir

Al-Maraghi menyadari bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu. Namun, karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat. Maka, wajar bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk memperhatikan keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu yang tidak relevan lagi. Karena itu, al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa yang mudah di cerna oleh alam pikiran saat ini, sebab setiap orang harus di ajak bicara sesuai dengan kemampuan akal mereka.

Dalam menyusun kitab tafsir ini al-Maraghi tetap merujuk kepada pendapat-pendapat mufassir terdahulu sebagai penghargaan atas upaya yang pernah mereka lakukan. Al-Maraghi mencoba menunjukkan kaitan ayat-ayat al-Qur'an dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain. Untuk keperluan itu, beliau dengan sengaja berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing seperti dokter, astronom, sejarawan dan orang-orang ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka.⁹

7) Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir

Al-Maraghi melihat salah satu kelemahan kitab-kitab tafsir terdahulu adalah di muatnya di dalamnya cerita-cerita yang berasal dari ahli kitab (israiliyyat), padahal cerita tersebut belum tentu benar. Pada dasarnya, fitrah manusia ingin mengetahui hal-hal yang masih samar, dan berupaya menafsirkan hal-hal yang dipandang sulit untuk di ketahui. Terdesak oleh kebutuhan tersebut, mereka justru meminta

⁹ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, 24-

keterangan kepada ahli kitab, baik kalangan Yahudi maupun Nasrani.

Lebih-lebih kepada ahli kitab yang memeluk islam, seperti Abdullah Ibn Salam, Ka'ab Ibn al-Ahbar dan Wahib Ibn Munabbih. Ketiga orang tersebut menceritakan kepada umat islam kisah yang di anggap sebagai interpretasi hal-hal yang sulit di dalam al-Qur'an. Padahal mereka bagaikan orang yang mencari kayu bakar di kegelapan malam. Mereka mengumpulkn apa saja yang di dapat, kayu maupun yang lainnya. Sebab, kisah-kisah mereka tidak melalui proses seleksi.

Bahkan sama sekali tidak mempunyai nilai-nilai ilmiah, tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan tak mampu memisahkan antara yang sah dan yang palsu. Mereka bertiga secara sembarangan menyajikan kisah-kisah, yang selanjutnya dikutip oleh umat islam dan dijadikan sebagai tafsir mereka. Dengan demikian, kata al-Maraghi banyak yang dapat kita jumpai di dalam kitab tafsir mereka dengan sesuatu yang kontradiktif dengan akal sehat, bertentangan dengan agama iitu sendiri. Lebih-lebih karya tersebut sama sekali tidak mempunyai bobot atau kualitas nilai ilmiah, dan jauh di banding penemuan generasi sesudahnya.

Selanjutnya, al-Maraghi mengemukakan contoh lain. Beliau mengatakan bahwa perumpamaan mereka adalah sama dengan turis Eropa yang ketika datang untuk mengunjungi piramida di Mesir. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orag arab yang sedang berkemah di sekitar itu. "Mengapa piramida itu dibangun? Siapakah yang membangunnya? Bagaimana cara membangunnya?" Sudah pasti turis tadi akan mendapatkan jawaban-jawaban yang jauh dari kenyataan dan bertentangan dengan rasio.

Karena itu, al-Maraghi memandang Langkah yang paling baik salam pembahasan tafsirna ialah tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan cerita orang terdahulu, kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan prinsip

agama yang sudah tidak di perselisihkan. Kami percaya, kata al-Maraghi, cara inilah yang paling baik dan bis di pertanggungjawabkan di dalam penafsiran al-Qur'an. Sudah barang tentu hasilnya pun akan banyak yang di rasakan kalangan masyarakat berpendidikan yang biasanya tidak mudah percaya terhadap sesuatu tanpa argumentasi dan bukti.

8) Jumlah Juz Tafsir al-Maraghi

Kitab tafsir ini terdiri dari 30 jilid. Setiap jilid berisi satu juz al-Qur'an. Hal ini di maksudkan agar mudah di bawa kemana-mana, baik Ketika menempati suatu tempat atau bepergian, di stasiun kereta api, di dalam kendaraan atau tempat-tempat lainnya. Tafsir al-Maraghi di cetak untuk pertama kalinya pada awal tahun 1365 H. demikianlah metode enulisan, sistematika dan langkah-langkah yang di tempuh al-Maraghi dalam penyusunan tafsirnya.

Adapun buku sumber yang dijadikan rujukan oleh al-Maraghi dalam penyusunan tafsirnya adalah sebagai berikut:

- a) Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir (W. 310H), *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*.
- b) Abu al-Qasim Jar Allah al-Zamakhsyari (W. 538H), *Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil*.
- c) Syarat al-Dinal al-Hasan Ibn Muhammad al-Tiby (W. 713H), *Hasyiah Tafsir al-Kasysyaf*.
- d) Al-Qadi Nasir al-Din Abdullah Ibn Umar al-Baidawi (W. 692H), *Anwar al-Tanzil*.
- e) Al-Raghib al-Asfahani (W. 500H), *Tafsir Abi AL-Qasim al-Husain Ibn Muhammad*.
- f) Imam Abu al-Hasan al-Wahidi al-Naisabury (W. 468H), *Tafsir al-Basit*.
- g) Imam Fakhruddin al-Razi (W. 610H), *Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir)*.
- h) *Tafsir al-Husain Ibn Mas'ud al-Baghawi* (W. 516H).
- i) Nizam al-Din al-Hasan Ibn Muhammad al-Qummi, *Gharaib al-Qur'an*.
- j) Al-Hafiz 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail Ibn Kasir al-Quraisy al-Dimasyqy (W. 774H), *Tafsir Ibn Kasir*.

- k) Asir al-Din Abi Hayyan Muhammad Ibn Yusuf al-Andalusy (W. 745H), *Al-Bahr al-Muhit*.
- l) Burhan al-Din Ibrahim Ibn Umar al-Biqa'iy (W. 885H), *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayi wa al-Suwar*.
- m) *Tafsir Abi Muslim al-Asfahany* (W. 459H).
- n) *Tafsir al-Qadi Abi Bakar al-Baqilany*.
- o) Al-Khatib al-Syarbiny, *Tafsir al-Siraj al-Munir*.
- p) Al-'Allamah al-Allusy (W. 1270H), *Ruh al-Ma'any*.
- q) Sayyid Muhammad Rasyid Rida (1282-1354H/1865-1935M), *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*.
- r) Syaikh Tantawi Jauhari (1287-1358H/ 1870-1940M), *Al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an*.
- s) *Sirah Ibn Hisyam*
- t) Imam al-Bukhari, *kitab Syarh al-'Allamah Ibn Hajar*.
- u) Imam al-Bukhari,
- v) *kitab Syarh al-'Allamah al-'Aini*.
- w) Ibn Manzur al-Ifriqy (W. 711H), *Lisan al-'Arab*.
- x) Fairuzabadi (W. 816H), *Asas al-Balaghah*.
- y) Diya' al-Maqdisi, *al-Ahadits al-Mukhtarah*.
- z) Ibn al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah*.
- aa) Ibn Hajar, *Kitab al-Zawajir*.
- bb) Ibn Taimiyyah, *A'lam al-Muwaqqi'in*.
- cc) Al-'Allamah al-Suyuti, *al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an*.
- dd) *Muqaddimah* Ibn Khaldun.¹⁰

¹⁰ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir al-Maraghi*, 28-31

B. Penafsiran

1. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi Terhadap Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256

a. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوَثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹¹ (Al-Baqarah [2]: 256).

b. Asbabun Nuzul

Dalam tafsir al-Maraghi di jelaskan, bahwa sebab turunnya ayat ini seperti yang di riwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang di kenal dengan panggilan Hushain. Ia mempunyai dua anak lelaki, keduanya beragama Nasrani. Sedang ia berdiri beragama Islam sendiri, Hushain menanyakan kepada nabi SAW., “Apakah saya harus memaksa keduanya untuk masuk agama Islam? Karena nyatanya keduanya tidak mau masuk agama selain Nasrani”. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Dan dalam riwayat lain di katakan, bahwa Hushain memaksa keduanya hingga mereka bertiga mengadukan hal tersebut kepada Baginda Rasulullah SAW bahwa Hushain mengemukakan argumentasinya, “wahai Rasulullah, apakah saya harus diam saja menonton sebagian dari kami masuk neraka?” Kemudian, turun QS. Al-Baqarah ayat

¹¹ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 256, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 41.

256 ini, sehingga akhirnya Hushain melepaskan kedua anak lelakinya itu.

Sedangkan, ayat-ayat yang sekarang ini mengemukakan bahwa keyakinan mengenai hal-hal tersebut secara *fitriy*, petunjuknya sudah terdapat pada diri manusia, yang di tunjang oleh berbagai bukti yang bisa di saksikan di alam semesta. Tanda-tanda sudah cukup jelas, tidak ada sesuatu pun yang bisa di ragukan. Siapa saja yang memenuhi panggilan petunjuk fitrahnya, maka ia termasuk orang yang berbahagia dan siapa saja yang berpaling ia termasuk orang yang merugi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Inilah suatu kerugian yang jelas dan menyeluruh.¹²

Sedangkan, dalam kitab Tafsir al-Azhar Buya Hamka menjelaskan, asbabun nuzul surat al-Baqarah [2]: 256 berkaitan dengan kisah perihal keluhan seorang sahabat Anshar. Kisah tersebut berdasarkan suatu Riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya sebelum Islam masuk ke Madinah, penduduk Madinah merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari hidup mereka, sebab mereka Jahiliyyah. Maka dari itu, ada di antara mereka yang menitipkan anaknya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang Yahudi. Pada waktu itu, ada seorang Wanita Arab yang setiap melahirkan mengalami kematian anaknya, maka ia berjanji Ketika anaknya lahir dalam keadaan hidup, ia dengan segera akan menyerahkannya kepada orang Yahudi. Dan oleh orang Yahudi anak-anak tersebut akan di Yahudikan.

Kemudian orang Madinah menjadi Islam, menyambut Rasulullah SAW, dan menjadi kaum Anshar. Maka setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah di buatlah perjanjian bertentangan baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu. Namun, lambat laun perjanjian itu mereka (Yahudi) ingkari, baik secara halus ataupun secara kasar. Dan puncaknya, terjadilah pengusiran atas Bani Nadhir yang telah dua kali kedatangan hendak membunuh Rasulullah SAW. Berdasarkan kejadian itu, di putuskanlah untuk mengusir

¹² Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 3*, Semarang: Karya Toha Putra, 1993, 30

habis seluruh kabilah Bani Nadhir itu keluar dari Madinah. Rupanya ada pada Bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah mulai dewasa, dan telah menjadi orang Yahudi. Melihat hal tersebut, sang ayah memohonkan kepada Rasulullah SAW supaya anaknya di islamkan, meskipun dengan cara paksa. Sebab, seorang sang ayah tidak sampai hati bahwa ia memeluk islam, sedangkan anaknya menjadi Yahudi. Ia sempat berkata kepada Rasulullah SAW. “Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah!”. Kemudian turunlah surat al-Baqarah [2]: 256 yang berkaitan dengan dengan tidak adanya paksaan dalam beragama.

“Tidak ada paksaan dala agama”. Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh di pksa memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW hanya memanggil anak-anak itu dan di suruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam ada tetap dalam Yahudi dan turut di usir? Dalam menurut Riwayat, ada di antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi dan berangkat Bersama dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah.¹³

c. Penafsiran dalam Tafsir al-Maraghi

Dalam ayat 256 terdapat kata (اِكْرَاهًا فِي الدِّينِ) *La ikraha fidiin* yang mempunyai arti Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama. Selanjutnya kata (الرُّشْدَ) *rusyid* yang mengandung makna *petunjuk, jalan lurus, dan semua kebaikan*. Lawan katanya adalah (التَّغْيَى) yang berarti *tersesat atau setiap kejelekan*. Pengertian *al-Gayyu* ini sama dengan *Al-Jahlu*. Hanya kata yang di sebut terakhir ini menunjukkan arti yang tertaut dengan keyakinan (iktikad), sedang kata pertama, terkait dengan masalah kelakuan (perbuatan). Karenanya di katakana, hilangnya kebodohan (*al-Jahlu*) itu dengan ilmu, dan hilangnya *Al-Gayyu* dengan petunjuk (*rusyid*).

Kata (الطُّغُوتِ) *At-Thaghut* yang berarti melampaui batas dalam hal keburukan. Diantaranya yang bergelar thaghut adalah syaithon, dajjal, penyihir, dan seseorang yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 1*, 624.

Ilahi. Jadi, bagi seseorang yang memeluk agama Islam haruslah menolak ajakan mereka. Ini harus di dahulukan sebelum mengakui ke-Esaan Allah SWT. Karena menyingkirkan keburukan lebih dahulu daripada menghiasi diri dengan keindahan.

kata (الْعُرْوَة) *Al-'Urwah* artinya tali yang di ikatkan pada timba atau kendi, atau yang sejenisnya, dan orang yang akan mengambilnya harus memegang tali tersebut. Ini memberikan sebuah kesan bahwa yang berpegang dengan tali tersebut itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Manusia membutuhkan air kehidupan yakni *syahadatai*, yakni gabungan dari kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sedangkan kata (الْوُثْقَى) *Al-Wusqa* yang memiliki makna tambang yang kuat dan kokoh. Dan kata (أَنْفِصَام) *Infisam* yang berarti pecah dan putus. Kata ini di ambil dari perkataan orang-orang Arab *Fasamahu Fanfasama* (memecahkannya atau memutuskannya).¹⁴

Kembali kepada pengasan ini, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (*La ikraha fiddin*) : Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama, karena iman harus di barengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal itu tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui hujjah atau argumentasi. Ayat ini kiranya sudah cukup sebagai *hujjah* di hadapan orang-orang yang sengaja memusuhi Islam, bahkan orang-orang Islam sendiri yang mempunyai prasangka bahwa Islam tidak bisa tegak melainkan dengan pedang (kekerasan) sebagai penopangnya. Mereka beranggapan bahwa kekuatan tersebut di pamerkan di hadapan orang-orang apabila menerimanya, sehingga mereka selamat. Dan apabila menolak, maka pedang (senjata) tersebut mulai berbicara.

Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat di raih dengan jiwa yang tidak damai. Karena, jiwa yang tidak damai tersebut di sebabkan dari paksaan, sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

¹⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsiral-Maraghi* juz 3, 29.

Sejarah telah membuktikan bahwa kebohongan anggapan ini. Apakah benar pedang berbicara dalam rangka mengintimidasikan (menakut-nakuti) orang-orang untuk memasuki Islam? Bukankah diri sendiri melaksanakan ibadah shalat dengan cara sembunyi, sedangkan kaum musyrik dengan hebatnya melancarkan fitnah terhadap kaum muslimin, dan menimpakan berbagai macam siksaan, sampai membuat beliau dan sahabat terpaksa melakukan hijrah.

Atau, apa yang di maksud paksaan itu adalah ketika Islam mulai kuat, yakni periode Madinah ? Ayat ini justru turun pada awal periode ini, sedang peperangan melawan Bani Nadhir terjadi setelah hijrah, kira-kira empat tahun kemudian. Jadi, tidak ada satu pun tuduhan itu yang bisa di benarkan. Perlu di ketahui pula, bahwa cara memaksa ini yang bisa di lakukan oleh agama-agama lain, terutama sekali agama Nasrani. Agama inilah yang terbiasa memaksa orang lain untuk memeluk agamanya.¹⁵

Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menegaskan pengertian tidak boleh ada paksaan, melalui firman-Nya:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : Sungguh telah jelas, bahwa di dalam agama Islam terkandung (tuntunan) dan kebahagiaan, sedang agama lainnya adalah sesat.

Ayat berikutnya ini juga menjelaskan hal di atas:

مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

Siapa saja yang ingkar, maka dirinya akan bersikap melewati batas, bahkan keluar dari kebenaran, seperti menyembah makhluk (manusia, syaithon, berhala, menuruti hawa nafsu atau menuruti kehendak pemimpin yang salah). Kemudian, ia beriman dan hanya mnyembah Allah yakni tidak berharap sesuatu kecuali hanya kepada-Nya, mengakui bahwa Allah mempunyai para Rasul yang

¹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsiral-Maraghi juz 3*, 32.

di utus kepada manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan dengan perintah dan larangan, yang mengandung maslahat bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, ia lalu memegang teguh akidahnya, juga mengamalkannya, maka ia bagai orang yang berpegang pada tali penyelamat dan bernaung di bawah panji kebenaran yang paling kokoh. Keyakinan seperti ini hanya akan bisa di capai dengan *istiqomah* di jalan yang lurus, benar dan takkan tersesat..

Kemudian, di dalam ayat selanjutnya Allah SWT menyampaikan yang mengandung ancaman dan imbauan sebagai berikut:

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah itu maha mendengar perkataan orang-orang yang mengaku dirinya ingkar terhadap *thaghut*, dan menyatakan dirinya sebagai beriman kepada Allah. Allah maha mengetahui segala hal-hal yang tersimpan di dalam hatinya, apakah pengakuannya itu benar, atau justru sebaliknya. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa yang enggan memeluk agama Islam ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan *thaghut*, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan *thaghut* dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh dan kuat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

Perumpamaannya adalah bagi orang yang berpegang pada tali yang kuat dan kokoh, yang tidak di khawatirkan putus bila di bebani dengan beban yang besar dan berat. Ayat tersebut merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Maksudnya itu bagaimanapun sulitnya keadaan, walau ibarat ia menghadap jurang yang amat curam, ia tidak akan jatuh binasa karena ia berpegang teguh dengan seutas tali yang amat kuat. Bahkan, seandainya ia jatuh, maka ia masih dapat naik lagi atau di tolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkan sesuatu yang di atas, bagaikan timba yang di pegang ujungnya.¹⁶

¹⁶ Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 3*, 33.

C. Analisis Data

1. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat Indonesia Terhadap Kebebasan Beragama

Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama sebetulnya memiliki arti, bebas untuk memeluk agama yang diakui di Indonesia (Hindu, Budha, Islam Kristen, Katolik dan Konghucu). Bebas untuk berpindah dari agama satu ke agama lain, bebas untuk berpendapat dan mengekspresikan ajaran agama yang dipeluknya (bebas berijtihad).

Abraham Kuiper membagi kebebasan beragama (religious freedom) menjadi tiga pengertian, religious pluralism, social pluralism dan confessional pluralism. Religious pluralism artinya, bahwa manusia berhak untuk memilih dan pindah agama tanpa campur tangan orang lain. Confessional pluralism artinya, manusia selain berhak memilih, juga berhak untuk menjalankan agama yang dipilihnya. Social pluralism artinya, agama berhak untuk menjadi hati nurani masyarakat.

Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua mengakui adanya hak setiap warga negara atas kebebasan beragama atau kepercayaan, demikian juga Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua, menjelaskan hak beragama dan berkepercayaan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi dalam kondisi apapun. Bahkan Pasal 28 ayat 4 UUD 1945 perubahan kedua, mempertegas kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan mengandung pengertian, bahwa negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan atau kepercayaan.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini mengandung konsekuensi tuntutan moral bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya

penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development), yang harus dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya.

Kebebasan beragama dalam konteks Indonesia diatur dalam undang-undang sebagai "bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu", bukan bebas untuk tidak beragama, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta menegasikan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang hegemonis, dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sementara pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk berkeyakinan dan berekspresi tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan, karena adanya lembaga pengelola konflik kepentingan antaraliran keagamaan. Secara empirik, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik, terbukti masih ada agama yang dilarang karena dianggap "sesat". Masih terjadi tindak kekerasan oleh satu agama atau aliran terhadap agama atau aliran yang lain. Kasus pelarangan terhadap aliran agama yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah dan aliran keagamaan yang lain oleh pemerintah menunjukkan hal ini, demikian pula sekelompok umat yang melakukan tindak kekerasan dan perusakan tempat-tempat ibadah terhadap agama atau aliran lain juga merupakan bukti empirik akan adanya pelanggaran HAM tersebut.¹⁷

¹⁷ M. Zainuddin, Kebebasan Beragama dan Demokrasi Di Indonesia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, el-Harakah, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009

2. Relevansi Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi terhadap al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 256 dalam Konteks Indonesia

Di era globalisasi ini, dengan kemajuan berbagai teknologi yang canggih, pesatnya agama pun tidak kalah saing dengan bertambahnya ilmu pengetahuan di muka bumi. Seperti agama Kristen, Hindu bahkan agama Islam sendiri yang beraneka ragam bentuknya. Keragaman seseorang harus berdasarkan ketulusan hati yang paling dalam. Tidak boleh sama sekali tercampur sedikitpun dengan unsur keterpaksaan. Disamping itu, keterpaksaan dalam berkeyakinan tidak selaras dengan tujuan Allah dalam menguji umatnya di muka bumi ini. Allah memberikan beberapa aturan bagi umat beragama sebagai bentuk pengabdian hamba terhadap Tuhannya. Dalam urusan pengabdian tersebut di kembalikan kepada inisiatif masing-masing seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun sebuah hujjah, jika Allah belum memberi hidayah, maka tidak akan memberi dampak, karena urusan keyakinan tidak bisa di paksakan.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, dan dalam salah satu silanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi Indonesia adalah negara yang berketuhanan, konsekuensinya setiap warga negara harus memeluk satu agama yang di yakini. Dan seperti kita ketahui di Indonesia ada 6 agama besar yakni islam, Kristen, khatolik, budha, hindu, dan khonghucu. Dengan adanya perbedaan ini dalam agama dapat di lihat dalam satu sisi akan terjadi keindahan dan keharmonisan apabila masing-masing pemeluk agama dapat hidup dengan rukun dan berdampingan.

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis, serta agama serta ideologi adalah kekayaan tersendiri. Oleh sebab itu, keragaman agama, etnis, ideologi ataupun budaya membutuhkan perilaku arif serta kedewasaan berfikir dari aneka macam lapisan masyarakat, tanpa memandang kepercayaan, rona kulit, status sosial serta etnis. Tanpa terdapat sikap saling curiga serta berprasangka buruk terhadap gerombolan lain. Sebab kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk, maka konsekuensinya merupakan adanya penghormatan atas pluralitas warga tersebut. Jadi, kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga harus di pahami

makna dan konsekuensinya baik oleh negara maupun masyarakat.

Sebagai makhluk hidup yang bermartabat, manusia mempunyai sejumlah hak dasar yang harus wajib di lindungi. Salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama. Setiap manusia bebas memilih kepercayaan sesuai dengan pengalaman religiusnya serta sesuai dengan keyakinan pribadinya. Tentu kebebasan beragama ini bukan hanya menjadi suatu kemampuan, melainkan juga menjadi suatu syarat real yang di alami oleh manusia. Artinya, kebebasan beragama pula memuat adanya situasi kondusif bagi seorang buat memilih kepercayaan (sesuai dengan keyakinannya) serta buat menghayati agamanya tanpa adanya hambatan dan paksaan dari pihak manapun.

Di dalam al-Qur'an juga memaparkan salah satu ayat yang menjelaskan tentang kebebasan beragama dalam QS. Al-Qur'an [2]: 256 yaitu "Tidak ada paksaan dalam beragama". Sedangkan menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi mengemukakan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang telah tertera secara gamblang ayat yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, di karenakan Allah SWT. Tidak ada paksaan tanpa unsur apapun di dalam memasuki agama, karena iman harus di barengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal itu tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui hujjah atau argumentasi.

Dan dalam penafsiran beliau tampak relevan dengan konteks Indonesia. Karena realitas dengan sosial masyarakat Indonesia dan melihat pemaparan yang sudah jelas beliau mengharapkan seseorang harus mempunyai kesadaran yang mengakui adanya keragaman. Bahwa adanya keragaman yang menjadi perbedaan dalam memilih aqidah adalah bagian dari kehendak Allah SWT, Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, karena Allah SWT. Tidak membutuhkan sesuatu apapun sehingga tidak perlu adanya paksaan. Dimana masing-masing agama menjalankan akidahnya. Islam sebagai agama rohmatan lil alamin harus di aplikasikan dalam kehidupan nyata, setiap warga masyarakat berhak menunjukkan identitasnya tanpa ada diskriminasi atau kekerasan dari pihak manapun.

Bahkan di dalam al-Qur'an telah menegaskan bahwa agama adalah wilayah privat yang tidak bisa di paksakan.

